

PEMBENTUKAN - TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

2025

Kpts 9 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH
TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TERINTEGRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH

ABSTRAK :

- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di KPU, KPU Provinsi /KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2025, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah.
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembentukan tim asesor penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) terintegrasi di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 23 Juli 2025.